



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2664 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023 – 2027

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Mulawarman dipasal 6 (Enam) pada butir 1 (Satu), dinyatakan perodesasi Senat Fakultas adalah 4 (Empat) Tahun sejak Keputusan Rektor Tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas;
- b. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa kerja Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode 2019-2023 pada tanggal 21 Agustus, sehingga untuk tertib administrasi dan keberlangsungannya Senat Fakultas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di pandang perlu mengangkat anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027 ;
- c. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Alam Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1379/UN17.11 /DT/ 2023, tanggal 26 Juli 2023, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Unmul No. 06 th 2019 tentang perubahan atas peraturan Rektor Unmul No. 03 tahun 2019 tentang senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023 – 2027
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Anggota Senat di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2027
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor universitas Mulawarman Nomor 2397/UN17/HK.02.03/2023 Tentang Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023-2027 dicabut dan tidak berlaku
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2023



Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2664 /UN17.11/SK.02.03/2023
TANGGAL 31 AGUSTUS 2023
TENTANG
ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE
TAHUN 2023 – 2027

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Iriyani Kamarudin, SKM.,M.Gizi	197312252008122002	Ketua Senat
2.	Rahmi Susanti, SKM., M.Kes	198709052015042004	Sekretaris Senat
3.	Moh. Ridwan. S.HI.,M.Si	198001102009121003	Anggota Senat
4.	Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM.,M.Kes	198401192009121004	Anggota Senat
5.	Blego Sedionoto SKM., M.Kes., PhD	197705022006041003	Anggota Senat
6.	Prof. Iwan M. Ramdan, S.Kp.,M.Kes	197509072005011004	Anggota Senat
7.	Ratih Wirapuspita W, S.KM.,M.PH.,PhD	198211112005012001	Anggota Senat
8.	Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes	198306032009121005	Anggota Senat



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.,IPU. A
NIP 196703081992031001